

ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BIDANG KEUANGAN DI PROVINSI RIAU

Dody Rahmadi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

* Email: dody.rahmadi4696@student.unri.ac.id

Abstract :

Good governance in the field of regional finance is one of the important factors in realizing sustainable development and community welfare. As part of the local government system, efficient, transparent, and accountable financial management. This research is important to resolve the challenges of regional financial governance to support development in Riau Province. This research uses the library research method by making good literature from books, journals and scientific articles. The result of this research is that good financial governance in Riau Province is very crucial to support sustainable development and community welfare. Although Riau has great potential in the financial sector, especially from natural resources, challenges such as dependence on the oil and gas sector, suboptimal asset management, and potential budget misuse still hinder progress. Therefore, efficient, transparent, and accountable regional financial management is needed to improve public services and accelerate development. Local governments need to improve budget planning, increase the capacity of the apparatus, and diversify sources of revenue. The use of information technology and strengthening supervision are also needed to prevent budget abuse. With these measures, Riau Province has the opportunity to achieve financial independence and more equitable development, which will ultimately improve people's welfare.

Abstrak :

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini penting untuk mengatasi tantangan tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menjadikan literatur baik yang berasal dari buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah. Hasil penelitian ini adalah Tata kelola keuangan yang baik di Provinsi Riau sangat krusial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Meski Riau memiliki potensi besar dalam sektor keuangan, terutama dari sumber daya alam, tantangan seperti ketergantungan pada sektor minyak dan gas, pengelolaan aset yang kurang optimal, serta potensi penyalahgunaan anggaran masih menghambat kemajuan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Pemerintah daerah perlu memperbaiki perencanaan anggaran, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendiversifikasi sumber pendapatan. Penggunaan teknologi informasi dan penguatan pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan langkah-langkah ini, Provinsi Riau memiliki peluang untuk mencapai kemandirian finansial dan pembangunan yang lebih merata, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keyword: *Analysis, Governance, Government, Finance, Riau Province*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel dapat menentukan kualitas

pelayanan publik serta keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Provinsi Riau, yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan kelapa sawit, memiliki potensi besar dalam sektor keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Namun, meskipun memiliki potensi pendapatan yang signifikan, Provinsi Riau menghadapi

berbagai tantangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Riau adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sektor sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Fluktuasi harga komoditas tersebut dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan daerah, sehingga berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih tidak pasti. Selain itu, masalah pengelolaan aset daerah yang belum optimal dan potensi penyalahgunaan anggaran juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Perubahan yang cukup fundamental pasca bergulirnya reformasi adalah berlakunya desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal ini merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan kewenangan dibidang keuangan adalah dengan performance pemerintah dalam membiayai program pelayanan dasar kepada masyarakat serta kemampuan menggali potensi daerah untuk menambah pendapatan daerah.

Menurut Marta, (2014) menyatakan bahwa, Respon pemerintah daerah dalam menghadapi desentralisasi fiskal cukup beragam, mulai dari memperkuat dan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mengefektifkan pengeluaran untuk pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat. Implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini membawa implikasi terhadap kemandirian daerah dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah daerah dapat merencanakan program dan kegiatan, mengatur dan mengelola anggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 1(7) Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) adalah anggaran administrasi negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk jangka waktu tetap atau tahunan. Anggaran dan pendapatan daerah didokumentasikan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah negara bagian dalam bentuk Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kotamadya adalah badan publik yang memberikan informasi dan layanan kepada kotamadya, salah satunya bertanggung jawab atas administrasi ekonomi lokal dan membuat keputusan yang berpihak pada penduduk setempat.

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting bagi pertumbuhan daerah, karena pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memajukan daerah, yang semuanya mempengaruhi bagaimana daerah mengelola perekonomian daerah akan Laporan kinerja anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan operasional yang terdiri dari penerimaan pengeluaran, dan surplus atau defisit dibandingkan tahun sebelumnya untuk periode tertentu (Palupi *et al.*, 2022).

Pemanfaatan anggaran yang belum optimal, merupakan salah satu aspek penyebab terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun anggaran. Artinya, terdapat idle cash pemerintah daerah yang mengendap di perbankan cukup tinggi. Pada konteks Provinsi Riau, berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited, rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau pada periode tahun anggaran 2016 s.d. 2022 memiliki tren kenaikan setiap tahun. Namun, rata-rata realisasi belanja APBD di Provinsi Riau masih belum optimal. Pada tahun 2022, realisasi belanja APBD sebesar 92,43 persen dari pagu APBD. Apabila dibandingkan dengan tingkat realisasi APBN oleh satuan kerja (satker) kementerian/lembaga di Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 96,68 persen sehingga terjadi gap sebesar 4,25 persen.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk menganalisis tata kelola pemerintahan dalam bidang keuangan di Provinsi Riau secara menyeluruh. Hal ini penting dilakukan agar dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menjadikan literatur baik yang berasal dari buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terkait sebagai bahan utama untuk dianalisa dan dicari keterkaitan untuk menguraikan masalah penelitian (Sari, 2020). Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan Analisis Tata Kelola Pemerintahan pada Bidang Keuangan di Provinsi Riau. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah maka digunakan analisis terhadap konsep keterbukaan informasi publik dan kaitannya terhadap penyelenggaraan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sehingga bisa ditentukan korelasi antara keduanya. Model analisis yang digunakan adalah model deskriptif dengan menggunakan data sekunder untuk memaparkan fakta dan praktik pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Adapun sumber data penelitian yang digunakan terdiri bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Riau berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

- Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang juga berimplikasi pada keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- memberikan petunjuk operasional dalam pelaksanaan anggaran di daerah.

Selain itu, Provinsi Riau juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur lebih rinci tentang APBD, pendapatan daerah, dan pengeluaran daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sebagai pendukung untuk pelengkap bahan hukum primer atau smua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulismenggunakan literatur-literatur kepustakaanatau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, internet serta media lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Pengelolaan Keuangan di Provinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi APBD diartikan sebagai rancangan anggaran yang disusun oleh gubernur/bupati/walikota setiap tahun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya direvisi melalui

UU Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan pengertian APBD sebagai rencana anggaran daerah yang disusun rutin setahun sekali dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

Halim (2014) menyatakan bahwa penyerapan anggaran merujuk pada pencapaian dari proyeksi yang diharapkan untuk periode waktu tertentu, yang dilakukan monitoring dan evaluasi pada titik waktu tertentu. Pada prinsipnya, prinsipnya, penyerapan anggaran adalah bagaimana membandingkan antara penyerapan dan rencana anggaran. Terdapat permasalahan yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal, antara lain kurang baiknya perencanaan anggaran, proses pembahasan anggaran yang membutuhkan waktu lama, pelaksanaan tender pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa yang lamban, serta ketakutan untuk menggunakan anggaran. Pemanfaatan anggaran yang optimal, merupakan salah satu indikasi yang menggambarkan kesuksesan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya (Anfujatin, 2016).

Dalam tata kelola keuangan daerah, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan keuangan dilakukan oleh beberapa instansi yang bekerja secara terkoordinasi. Struktur utama dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Riau terdiri dari beberapa lembaga, antara lain: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas Pendapatan Daerah bertugas untuk mengelola penerimaan daerah, baik itu yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Dispenda memiliki peran penting dalam merancang kebijakan terkait pemungutan pajak dan pengelolaan penerimaan daerah.

Kemudian, **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**. BPKAD Provinsi Riau bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi anggaran, pengeluaran, serta aset daerah. BPKAD juga berperan dalam menyusun laporan keuangan daerah yang harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Lalu, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**. BAPPEDA Provinsi Riau

memiliki peran strategis dalam merencanakan dan menyusun anggaran pembangunan daerah, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan APBD. BAPPEDA juga memastikan bahwa alokasi dana untuk pembangunan sesuai dengan prioritas daerah. Serta, **DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan keuangan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau. DPRD juga terlibat dalam proses pembahasan APBD setiap tahunnya. Sebagai wakil rakyat, DPRD berperan memastikan bahwa penggunaan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penyusunan APBD (**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**) Provinsi Riau merupakan salah satu tahap penting dalam tata kelola keuangan daerah. Proses ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat. Penyusunan APBD dimulai dengan perencanaan dan evaluasi anggaran yang melibatkan BAPPEDA, Dispenda, dan instansi terkait. Tahapan penyusunan APBD di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Perencanaan, Pemerintah Provinsi Riau menyusun rencana anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Rencana anggaran ini kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas. **Pembahasan**, DPRD Provinsi Riau melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah. Dalam proses ini, DPRD memberikan masukan dan melakukan koreksi terhadap usulan anggaran. **Penetapan**, Setelah pembahasan selesai, APBD Provinsi Riau disahkan oleh DPRD dan Gubernur untuk menjadi peraturan daerah yang mengikat. **Pelaksanaan**, Setelah disahkan, pemerintah provinsi mulai melaksanakan program-program yang telah tercantum dalam APBD. BPKAD dan instansi terkait mengawasi pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan **Pengawasan dan Evaluasi**, Pelaksanaan APBD diawasi oleh DPRD dan lembaga pengawasan lainnya, seperti Inspektorat Provinsi Riau. Evaluasi

dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Rustam (2016) pelaksanaan anggaran adalah proses bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan seperti yang telah dirancang di dokumen anggaran. Pada praktiknya, dapat terjadi suatu anggaran yang telah dibuat dengan baik namun tidak dapat dieksekusi secara benar dan optimal.

Poyoh *et al.* (2017) mengatakan bahwa kinerja ekonomi daerah menggambarkan hasil daerah. Output ekonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengelola dan menghasilkan aliran pendapatan daerah dalam mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari laporan pendapatan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa hasil keuangan merupakan indikasi dari apa yang telah dicapai daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah sehingga dapat berkembang lebih baik lagi (Ronald, 2010). Pemerintah daerah dituntut untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, menilai efisiensi dan efektifitas dan sejauh mana efisiensi daerah digunakan dalam penggunaan pendapatan daerah, mempertimbangkan peran masing-masing aliran pendapatan dalam perolehan pendapatan daerah untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu (Pilat & Morasa, 2017; Muthia, 2016)


Kondisi APBD Provinsi Riau

Menurut Halim (2007) anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran yang bertujuan untuk mendanai kegiatan operasional daerah selama tahun anggaran tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah

merupakan rencana pengelolaan kas daerah yang ditetapkan setiap akhir tahun anggaran atau pada akhir periode penyelesaian kegiatan operasional daerah.

Dari sisi realisasi triwulanan, belanja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau tahun 2022 masih rendah yaitu s.d Triwulanan I rata-rata sebesar 6,54 persen, s.d. Triwulanan II sebesar 27,94 persen, s.d. Triwulanan III sebesar 53,08 persen, serta Triwulanan IV sebesar 92,43 persen. Idealnya realisasi belanja APBD terbagi secara proporsional setiap triwulan. Misalnya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulanan I senilai 15 persen, sampai dengan triwulan II 40 persen, periode triwulan III 60 persen, serta triwulan IV atau satu tahun anggaran senilai 90 persen. Namun pada kenyataannya, rata-rata realisasi APBD di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2022 baru sebesar 27,94 persen atau terdapat *gap* sebesar 10,95 persen dari target realisasi apabila menggunakan *benchmarking* capaian realisasi APBN Triwulan II 2022 di Provinsi Riau sebesar 38,89 persen.

Gambar 1. Tren Penyerapan APBD di Provinsi Riau Tahun 2016 s.d. 2022



Sumber: Pemda Provinsi Riau

Pada tahap penyusunan alokasi dana, terdapat permasalahan terkait perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan belum sesuai kebutuhan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Selain itu, teridentifikasi bahwa perencanaan anggaran juga tidak dilakukan proses analisis standar belanja (Rustam, 2016). Zarinah *et al.* (2016) menyatakan bahwa Pengambil kebijakan dalam, hal ini

pemerintah, sebaiknya lebih fokus pada salah satu akar masalah penyerapan anggaran yaitu pada perencanaan anggaran. Pemerintah harus terus berinovasi memperbaiki proses perencanaan anggaran.

Salah satu masalah yang muncul ketika pelaksanaan anggaran yaitu keterlambatan penerbitan kelengkapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan secara tepat waktu. Selain itu, terkadang terjadi penundaan proses revolving Ganti Uang Persediaan (GUP) yang disebabkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan belum diberikan kepada bendahara sesuai periode waktu yang telah ditetapkan.

Kelemahan dalam merealisasikan anggaran daerah ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan dan perekonomian masyarakat Riau. Hal ini dapat terlihat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terlaksana di beberapa SKPD seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, Badan Penghubung, Dinas Perkebunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Marta, 2014).

Kegagalan pemerintah daerah dalam efisiensi dan efektifitas anggaran daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pengeluaran belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi jangka pendek
3. Pemerintah daerah bersifat reaktif, tidak proaktif untuk mengeliminasi sumber pemborosan keuangan daerah, dan
4. Tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya (Mardiasmo, 2002)

Untuk itu peran pemerintah pada aspek keuangan dalam era otonomi daerah berlandaskan atas gagasan dasar bahwa

penyerahan tugas pembangunan, penyedia layanan publik, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan dapat lebih terjamin (Kumorotomo, 2008).

Untuk menghadapi desentralisasi fiskal atau desentralisasi ekonomi, hal penting yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah tata kelola (governance) dan pengembangan kapasitas (capacity building) untuk menjamin implementasi setiap kebijakan publik yang diciptakan. Pengembangan kapasitas dan tata kelola tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yakni (1) kredibilitas (2) akuntabilitas (3) partisipasi (4) prediktibilitas (5) transparansi (Yustika, 2008). Kewenangan dibidang keuangan ini mesti diikuti dengan mempersiapkan manajemen yang baik yakni manajemen penerimaan maupun manajemen pengeluaran daerah. Manajemen penerimaan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, memiliki sistem pengendalian dan penyederhanaan prosedur administrasi. Selanjutnya manajemen pengeluaran keuangan daerah dilakukan dengan pendekatan kinerja (*performance budget*) yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang baik. Di Provinsi Riau, transparansi tercermin dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Setiap tahun, pemerintah Provinsi Riau menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Akuntabilitas tercermin dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di depan DPRD dan

masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau berusaha agar setiap rupiah yang digunakan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan Peluang dalam Tata Kelola Keuangan di Provinsi Riau

Tata kelola keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat krusial. Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Kelemahan dalam perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penghambat kinerja penyerapan APBD. Sebaliknya, perencanaan yang berkualitas akan sangat membantu tingkat penyerapan anggaran. Lemahnya perencanaan juga tercermin dari terjadinya kesalahan perhitungan di Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kesalahan rekening akan menyebabkan SKPD melakukan revisi DPA pada saat pelaksanaan anggaran (Farhani & Suwondo, 2022; Anfujatin, 2016).

Meskipun Provinsi Riau memiliki potensi keuangan yang besar, terutama dari sektor sumber daya alam seperti minyak dan gas, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti: **Ketergantungan pada Sumber Daya Alam**. Pendapatan daerah Provinsi Riau masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas, yang rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam

penerimaan daerah dan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan.

Kemudian, **Masalah Pengelolaan Aset Daerah**. Pengelolaan aset daerah yang kurang optimal seringkali menjadi masalah dalam tata kelola keuangan. Aset-aset yang tidak terkelola dengan baik bisa menjadi sumber pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Serta adanya **Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran**. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran masih menjadi masalah di banyak daerah, termasuk Provinsi Riau. Meskipun ada sistem pengawasan, namun praktik korupsi sering kali menyulitkan pencapaian tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Namun demikian, Provinsi Riau juga memiliki peluang besar dalam memperbaiki tata kelola keuangan, antara lain dengan **Diversifikasi Sumber Pendapatan**, Mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas dengan menggali potensi pendapatan dari sektor lain seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Kemudian, **Peningkatan Transparansi Teknologi Informasi**, Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan pemantauan keuangan daerah bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Serta, **Peningkatan Kompetensi Aparatur Keuangan**. Memperkuat kapasitas aparatur yang mengelola keuangan daerah agar lebih profesional dan berintegritas.

Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan penyederhanaan tata kelola keuangan daerah seperti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun timeline proses pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi dengan manajemen risiko di setiap tahapannya sebagaimana dijelaskan oleh Wiraatmadja (2020), dan penerbitan kebijakan LLAT setiap tahun anggaran. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap peraturan pelaksanaan anggaran yang dapat berujung pada kasus hukum oleh APH, maka pemerintah daerah perlu

didorong untuk menyusun peraturan daerah terkait pelaksanaan anggaran dengan melibatkan APH, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di daerah. LKPP perlu terus berperan aktif dalam sinkronisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait kebijakan pemutakhiran barang dan jasa dalam e-katalog yang perlu disinkronkan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan APBD. LKPP bersama Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam penyusunan regulasi. Sinergi ini dapat dilakukan melalui suatu forum di tingkat pusat yang dikordinasikan oleh Kementerian Keuangan.

KESIMPULAN

Tata kelola keuangan yang baik di Provinsi Riau sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam sektor keuangan, terutama dari sumber daya alam, namun tantangan besar seperti ketergantungan pada sektor minyak dan gas, masalah pengelolaan aset daerah yang kurang optimal, serta potensi penyalahgunaan anggaran masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk terus memperbaiki perencanaan anggaran dan meningkatkan kapasitas aparatur yang mengelola keuangan daerah agar lebih profesional dan berintegritas.

Keberhasilan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Riau dapat tercapai

dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada, mendiversifikasi sektor-sektor yang memberikan kontribusi keuangan, serta meningkatkan transparansi melalui penggunaan teknologi informasi. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan memperkuat tata kelola keuangan yang baik dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, Provinsi Riau memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian finansial dan pembangunan yang lebih merata, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

REKOMENDASI RISET

Rekomendasi dari hasil penelitian ini, *Pertama*, Diversifikasi Ekonomi dan Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah: Pemerintah Provinsi Riau perlu mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain seperti agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Kedua, Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Berbasis Teknologi: Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan melalui implementasi teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur keuangan daerah diperlukan guna meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin. (2016). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1-18.

- Farhani, D.V., & Suwondo, S. (2022). Analisis perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 183-195.
- Halim, A. (2007). *Manajemen keuangan sektor publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat
- Kumorotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974- 2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Marta, A. (2014). Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Keuangan di Provinsi Riau Tahun 2014. *Jurnal Transformativ*, 2(2), 156-164.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Palupi, D., Dassaad, D., Riyanti, R., & Wahyudi, B. W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1819-1832. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2644>
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *ACCOUNTABILITY*, 6(1), 45-56.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1(1), 31-42.
- Rustam. (2016). Analisis proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Dinas pariwisata dan Eekonomi Kreatif Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 4(5), 209-216.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Wiraatmadja. (2020). *Permasalahan dalam perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Diperoleh dari website Provinsi Kalimantan Barat. diakses tanggal 21 November 2024.
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh perencanaan anggaran dan kualias sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90-97.